



**PUTUSAN**

**Nomor : 08/G/2015/PTUN.PLK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : .....

**PT. DUTA SAWIT KALIMANTAN**, Suatu badan hukum Indonesia, yang berkantor / berkedudukan, kantor Pusat Gedung Graha Niaga Lt. 11 Jalan Jendral Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan, Kantor Kebun Jalan Raya Ampah-Buntok No. 45 sekarang Jalan Pahlawan Raya No. 45 Desa Sababilah, Dusun Selatan Buntok Kalimantan Tengah, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan No. 15 Tanggal 13 April 2009 yang dibuat dihadapan **ROBENSJAH SJAHRAN, Sarjana Hukum, Megister Hukum**, Notaris di Banjarmasin dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannyavtertanggal 17 Juli 2009 Nomor : AHU-26710.AH.01.01 Tahun 2009 dan terakhir dirubah dengan Akta Nomor : 34 tertanggal 16 November 2011 yang dibuat dihadapan **ALIYA S. AZHAR, SH., M.H., M.Kn**, Notaris di Jakarta Pusat dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya tertanggal 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 Nomor : AHU-AH.01.10-41579, sehingga  
sah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007  
Tentang Perseroan Terbatas.

Dalam hal melakukan tindakan hukum ini, diwakili oleh  
**MUHAMMAD FUAD**, warga negara Indonesia, bertempat  
tinggal di Jakarta Jl. Tebet Timur Dalam I.C/15 RT 006 –  
RW 004, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet Kota  
Jakarta Selatan, selaku Direktur Utama **PT. DUTA  
SAWIT KALIMANTAN**.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : .....

**WIKARYA F. DIRUN, S.H**

berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat /  
Pengacara, tempat tinggal di Jalan Sisingamanga Raja  
No. 23 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan  
Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15  
April 2015.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**

Lawan :

Nama Jabatan : **BUPATI BARITO SELATAN**

Berkedudukan : Jalan Pelita Raya No. 305. F. Kota Buntok, Kabupaten  
Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus untuk bertindak  
secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada : ....

**1) ISRA BUDI, S.H**

Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Barito Selatan, kewarganegaraan

Halaman 2 dari 74 hal. Put. No.08/G/2015/PT UN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia, alamat kantor Jalan Pelita Raya Nomor 305  
F Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi  
Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus  
No. B-94/SETDA/AS.I-HUK/181/04/2015 tertanggal 23  
April 2015.

**2) PRIANTO, S.Sos**

Jabatan Kepala Bidang Penelitian Dan Perhitungan  
pada BP2TPM Kabupaten Barito Selatan,  
kewarganegaraan Indonesia, alamat kantor Jalan  
Pelita Raya No. 288 Buntok, Kabupaten Barito  
Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus No. B-  
94/SETDA/AS.I-HUK/181/04/2015 tertanggal 23 April  
2015.

**3) TOSELANIKA, S.E., M.Si**

Jabatan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian  
Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah  
Kabupaten Barito Selatan, kewarganegaraan  
Indonesia, alamat kantor Jalan Pelita Raya Nomor 305  
F Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi  
Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus  
No. B-94/SETDA/AS.I-HUK/181/04/2015 tertanggal 23  
April 2015.

**4) ALIP SURAYA, S.P., M.M**

Jabatan Kepala Bidang Perkebunan Pada Dinas  
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito  
Selatan, kewarganegaraan Indonesia, alamat kantor



Jalan Panglima Batur Nomor 42 Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus No. B-94/SETDA/AS.I-HUK/181/04/2015 tertanggal 23 April 2015.

**5) PATRIS, S.P**

Jabatan Kepala seksi Panen dan Pasca Panen pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Barito Selatan, kewarganegaraan Indonesia, alamat kantor Jalan Panglima Batur Nomor 42 Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus No. B-94/SETDA/AS.I-HUK/181/04/2015 tertanggal 23 April 2015.

**6) GEDMIE, S.H**

Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, kewarganegaraan Indonesia, alamat kantor Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus No. B-94/SETDA/AS.I-HUK/181/04/2015 tertanggal 23 April 2015.

**7) RAHMAT NURYADIN, S.H., M.H**

Jabatan Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, kewarganegaraan Indonesia, alamat kantor Jalan



Pelita Raya Nomor 305 F Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus No. B-94/SETDA/AS.I-HUK/181/04/2015 tertanggal 23 April 2015.

**8) MAKHFUDIN, S.P**

Jabatan Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Pada Bagian Administrasi Perekonomian Dan Sumber daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, kewarganegaraan Indonesia, alamat kantor Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus No. B-94/SETDA/AS.I-HUK/181/04/2015 tertanggal 23 April 2015.

**9) UHING YUSIANTHO, S.KOM**

Jabatan Pelaksana Pada Bidang Penelitian Dan Perhitungan Pada BP2TPM Kabupaten Barito Selatan, kewarganegaraan Indonesia, alamat kantor Jalan Pelita Raya No. 288 Buntok, Kabupaten Barito Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus No. B-94/SETDA/AS.I-HUK/181/04/2015 tertanggal 23 April 2015.

**10) SUAI, SH**

Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Buntok, kewarganegaraan Indonesia, alamat kantor Jalan Panglima Batur Nomor 09 Buntok Kabupaten Barito



Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus No. B-93/SETDA/AS.I-HUK/181/04/2015 tertanggal 23 April 2015.

Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa substitusi untuk bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada : .....

**1) ARY HANDOKO, SH**

**2) AGUNG CAP PRAWARMianto, SH**

Jabatan Jaksa Pengacara Negara, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, alamat kantor Jalan Panglima Batur No. 9 Buntok, berdasarkan surat kuasa substitusi No. 373/Q.2.15/Gtn.1/04/2015 tertanggal 28 April 2015.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas : -----

1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 15 April 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 15 April 2015 dengan Register Perkara Nomor : 08/G/2015/PTUN.PLK, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 05 Mei 215 ; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 08/PEN-DIS/2015/PTUN.PLK. tanggal 16 April 2015 tentang Lolos Dismisal ; -----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 08/PEN-MH/2015/PTUN.PLK. tanggal 16 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----



4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 01/PEN-PP/2015/PTUN.PLK tanggal 16 April 2015 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 08/PEN-HS/2015/PTUN.PLK tanggal 16 April 2015 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ; -----
6. Telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 12 Juni 2015 di lokasi yang diterbitkan objek sengketa ; -----
7. Telah memperhatikan Surat-Surat Bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----
8. Telah membaca Berkas Perkara Nomor : 08/G/2015/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 15 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 15 April 2015 dengan Register Perkara Nomor : 08/G/2015/PTUN.PLK, setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan, Gugatan Penggugat telah disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 05 Mei 2015 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : .....

**I. Obyek Gugatan**

Bahwa obyek gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Barito Selatan No. 8 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Sawit Kalimantan tanggal 09 Januari 2015 yang pada intinya antara lain berbunyi : .....

1. Dalam Konsideran Menimbang huruf c. Bahwa sesuai Surat Deputi VI UKP Nomor B-142/UKP-PPP/D-VI/09/2014 tanggal 18 September



2014, PT. Duta Sawit Kalimantan, Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diterbitkan tidak Prosedural sehingga perlu dicabut ;-----

2. MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mencabut Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Duta Sawit Kalimantan ;-----

KEDUA : Dengan dicabutnya izin usaha perkebunan, maka perusahaan agar menyelesaikan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggungjawab serta menyerahkan segala fasilitas milik Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan ;-----

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini. Maka Izin Usaha Perkebunan No. 011/IUP/PT/DSK/K-2/BARSEL/2011 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku ;-----

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;-----

Bahwa Surat Keputusan tersebut telah memenuhi syarat Kongkrit, Individual dan Final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi kepentingan hukum Penggugat, sehingga obyek sengketa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----



## II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

1. Bahwa obyek sengketa tersebut disampaikan atau diberitahukan kepada Penggugat melalui Surat Pengantar dari Sekretaris Daerah tanggal 19 Januari 2015 yang diterima Penggugat pada tanggal 23 Januari 2015 ; -----
2. Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui obyek sengketa tersebut pada tanggal 23 Januari 2015, maka gugatan ini diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ; -----

## III. Alasan Mengajukan Gugatan

1. Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, berikut ini Penggugat sampaikan alasan-alasan untuk mengajukan gugatan atas obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo ; -----
2. Bahwa Penggugat telah memiliki perizinan antara lain sebagai berikut :
  - a. Surat Bupati Barito Selatan No. 503/09/KS-BS/KPPT-III/2011, Perihal **Izin Arahkan Lokasi** Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 19.533 Ha ; -----
  - b. Keputusan Bupati Barito Selatan No. 011/IUP/PT.DSK/K-2/BARSEL/2011 tentang **Izin Usaha Perkebunan (IUP)** seluas 19.533 Ha ; -----
  - c. Keputusan Bupati Barito Selatan No. 282 Tahun 2011, tentang Pemberian **Izin Lokasi** untuk Kepeluan perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Duta Sawit Kalimantan seluas  $\pm$  13.511 Ha, yang



terletak di Desa Jinggi, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan ;-----

d. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/416/2012 tentang **Izin Lingkungan** Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

e. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/417/2012 tentang **Kelayakan Lingkungan Hidup** Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

3. Bahwa Pihak Penggugat juga telah melakukan berbagai kegiatan, diantaranya : .....

a. Memenuhi desakan dari masyarakat setempat untuk melakukan pembebasan lahan seluas  $\pm$  200 Ha yang merupakan lahan APL kering / tidak tergenang ;-----

b. Akhir Tahun 2013, Penggugat bertemu dengan Tergugat untuk melaporkan masa berlaku surat izin lokasi yang akan berakhir sehubungan dengan berjalannya waktu guna menunggu UKP4 yang dalam hal ini Tergugat memberi arahan / jawaban bahwa perpanjangan akan diberikan setelah verifikasi dari UKP4 selesai ; --

c. Tanggal 17 Maret 2014 Penggugat menerima surat dari Tergugat bertanggal 10 Maret 2014, No. 530-570/074/I/BP2TPM/SE/2014, perihal registrasi perizinan perkebunan dan pertambangan di Kabupaten Barito Selatan. Atas hal ini Penggugat telah melakukan registrasi ulang dan permohonan perpanjangan ijin lokasi melalui surat tanggal 27 dan 28 Maret 2014 ; -----



Dengan demikian sangatlah jelas terlihat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang patut / layak menurut hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ; -----

**IV. Surat Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Sebagaimana Dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**

1. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang intinya berbunyi “Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi AUPB (asas kepastian hukum) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan bertentangan pula dengan Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 14 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berbunyi sebagai berikut : -----
  - a. Pasal 3 ayat (1) huruf a “Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas : a. kepastian hukum”;-----
  - b. Pasal 4 ayat (2) huruf b:“Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Pemerintah : b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; -----
  - c. Pasal 14 :“Setiap penanam modal berhak mendapat : a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan ; b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya ; c. hak pelayanan ;



dan d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” ; -----

Dihubungkan dengan obyek sengketa, khususnya pada bagian konsideran menimbang huruf c “Bahwa sesuai Surat Deputi VI UKP Nomor B-142/UKP-PPP/D-VI/09/2014 tanggal 18 September 2014, PT. Duta Sawit Kalimantan, Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diterbitkan tidak Prosedural sehingga perlu dicabut, maka terlihat jelas obyek sengketa tersebut sama sekali tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian berusaha kepada Penggugat, sehingga obyek sengketa tersebut jelas dan nyata bertentangan dengan ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas”; -----

2. Bahwa obyek sengketa bertentangan dengan Pasal 64 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang intinya berbunyi “Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dan atasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a (oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan) . . . dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan”. Dihadapkan dengan dasar / alasan pencabutan pada konsideran menimbang huruf c berbunyi : “Bahwa sesuai Surat Deputi VI UKP Nomor B-142/UKP-PPP/D-VI/09/2014 **tanggal 18 September 2014**, PT. Duta Sawit Kalimantan, Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diterbitkan tidak Prosedural sehingga perlu dicabut” kemudian dihubungkan dengan tanggal ditetapkannya/diterbitkannya obyek sengketa yaitu pada **tanggal 9 Januari 2015**, maka jelas terlihat terhitung mulai tanggal 18 September 2014 s/d. Tanggal 9 Januari 2015 adalah



lebih dari 3 (tiga) bulan, sehingga dengan sendirinya terbitnya obyek sengketa tersebut telah melampaui waktu yang ditetapkan, sehingga dengan sendirinya bertentangan dengan ketentuan sebagaimana terurai di atas ; -----

- 3. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (2) huruf a Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang intinya berbunyi "Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban membuat keputusan dan / atau tindakan sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan tersebut dibatasi cakupan bidang atau materi wewenang"; dan bertentangan pula dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, karena di dalam lampiran Z (Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan) Sub bidang perkebunan Sub Sub Bidang Perizinan Usaha, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten / Kota tidak mempunyai wewenang untuk mencabut Izin Usaha Perkebunan ; -----

Table with 5 columns: SubBidang, SubSub Bidang, Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Row 1: 2. Perkebunan, 9. Perizinan Usaha, 1. Penetapan Pedoman perizinan usaha perkebunan (budidaya dan industri pengolahan). b. ---, 1.a. Pemberian Izin usaha perkebunan lintas kabupaten / kota. b. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan lintas kabupaten / kota, 1. a. Pemberian izin usaha perkebunan wilayah kabupaten / kota. b. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kabupaten / kota.



4. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, nyata dan jelas bertentangan dengan Pasal 63 Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan karena Rujukan dari Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa perkara a quo, nyata tidak berdasarkan hukum, karena TERGUGAT menggunakan Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sebagai landasan atau dasar Surat Keputusannya, padahal peraturan tersebut telah dicabut terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2013 atau sejak Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, diberlakukan (*vide* ketentuan Pasal 63 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan), yang pada pokoknya menyatakan : “Dengan diundangkannya Peraturan ini, Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan /OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan DICABUT dan dinyatakan tidak berlaku”; -----
5. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, karena dengan mengacu pada ketentuan tersebut, seharusnya Izin Usaha Perkebunan Penggugat masih tetap berlaku mengingat Penggugat masih melaksanakan kegiatan usaha perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (1) Permenten No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sebab “IUP-B, IUP-P atau IUP berlaku selama



perusahaan masih melaksanakan kegiatan sesuai dengan baku teknis dan peraturan perundang-undangan.”; -----

6. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang menyatakan :

“Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), atau Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), yang diterbitkan sebelum peraturan ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku”; -----

Bahwa esensi dari Ketentuan Peralihan dapat dilihat dalam Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Butir 127 yang menyatakan :-----

“Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk : -----

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum ;-----
- b. menjamin kepastian hukum ;-----
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;  
dan -----
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara” ;-----

7. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyatakan “Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan Usaha



Perkebunan dan telah memiliki Izin Usaha Perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini diberi waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk melaksanakan penyesuaian sejak Undang-Undang ini berlaku.”-----

8. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Pasal 70 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyatakan :-

(1) Setiap Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi administratif ;-----

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. denda ;-----

b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan ; --  
dan / atau

c. pencabutan izin usaha perkebunan ; -----

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah ; -----

9. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Pasal 44, Pasal 48, Pasal 51 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, karena dalam penerbitan objek sengketa tidak melakukan pembinaan dan peneguran terlebih dahulu, tetapi langsung mencabut Izin Usaha Perkebunan Penggugat tanpa dilakukan pemberian peringatan ; -----

Pasal 44 Permentan No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan : .....



- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan dilakukan oleh Direktur Jenderal, Gubernur dan Bupati / Walikota sesuai kewenangan ; -----
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Direktur Jenderal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali terhadap pemberian izin dan pelaksanaan usaha perkebunan ; ---
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur atau bupati / walikota dalam bentuk evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan ; -----
- (4) Evaluasi kinerja Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan ; -----
- (5) Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan pedoman penilaian usaha perkebunan ; -----

Pasal 48 Peraturan No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan : .....

- (1) Dalam hal Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP melakukan kemitraan dalam pemenuhan bahan baku yang mengakibatkan terganggunya kemitraan yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan ; -----



(2) Apabila Peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan ; ----

Pasal 51 Permentan No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan : .....

(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, persetujuan perubahan luas lahan, persetujuan perubahan jenis tanaman, persetujuan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan, atau persetujuan diversifikasi usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, c, e, f, g dan / atau h dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan ; -----

(2) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP yang mengalihkan kepemilikan perusahaan, tidak melaporkan perubahan kepemilikan dan kepengurusan perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenakan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan ; -----

(3) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan ; -----

Pasal 53 Permentan No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan : .....



(1) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tanaman (OPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan ; -----

(2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-B atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan ; ----

10. Bahwa Peraturan Menteri Pertanian sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, juga mengatur hal yang sama bahwa pencabutan dapat dilakukan setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan ; -----

Pasal 38 Permentan No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan : .....

(1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengoahan, atau diverifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf, b, c, d, e, f, g dan / atau h diberikan peringatan paling



banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan ; -----

(2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usaha-nya ; -----

Pasal 40 Permentan No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan : .....

(1) Perusahaan perkebunan memperoleh IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasma nutfah, dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan ; -----

(2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usaha-nya ; -----

11. Bahwa dalam Pasal 38 dan Pasal 70 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, juga mengatur bahwa sebelum dilakukan pencabutan harus dilakukan pembinaan dan peneguran terlebih dahulu : -----

Pasal 38 Perda Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2011 : .....



“Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan perizinan pengelolaan usaha perkebunan sebagai instrumen pembinaan, pengawasan dan pengendalian guna optimalisasi pengelolaan usaha perkebunan.”

Pasal 70 Perda Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2011 : .....

- (1) Gubernur atau bupati / walikota menerapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha perkebunan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin-izin usaha perkebunan ; ----
- (2) Sanksi Administratif terdiri atas :.....
  - a. teguran tertulis ;-----
  - b. pencabutan izin usaha perkebunan ; dan-----
  - c. pencabutan Hak Guna Usaha ;-----
- (3) Pelaku Usaha yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana Pasal 18 ayat 3, dan ayat (4) akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan ; -----
- (4) Pelaku Usaha yang tidak mentaati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilakukan pencabutan izin usaha perkebunan (IUP, IUP-B atau IUP-P), dan selanjutnya perusahaan bersangkutan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dicabut Hak Guna Usaha (HGU) ; -----

12. Bahwa jika merujuk dan mengacu kepada Pasal 44, Pasal 48, Pasal 51 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan maupun Pasal 38 dan Pasal 70 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, maka sangatlah jelas bahwa TERGUGAT sebelum



menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek dalam perkara a quo, haruslah terlebih dahulu melakukan pembinaan dan peneguran kepada PENGGUGAT jika ada pelanggaran yang dilakukan PENGGUGAT terhadap persyaratan perizinan yang telah ditetapkan oleh PENGGUGAT ; -----

13. Bahwa sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa PENGGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, tidak pernah melakukan peneguran dan / atau peringatan kepada PENGGUGAT terkait dengan perizinan yang dimiliki PENGGUGAT, akan tetapi Surat Keputusan yang menjadi obyek perkara aquo diterbitkan TERGUGAT tanpa melalui prosedur yang diharuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas ; -----

14. Bahwa mengacu pada ketentuan ketentuan diatas, dan dikaitkan dengan prosedur penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi obyek perkara a quo, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum, apabila surat Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan sebagai surat keputusan yang tidak berdasar dan melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam :-----

- Pasal 7 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 Ayat (2) huruf a Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf c Jo. pasal 64 ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----
- Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ;-----



- Pasal 70 dan Pasal 114 ayat(2) Undang-Undang No. 38 Tahun 2007 tentang Perkebunan ;-----
- Lampiran 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten / Kota ;-----
- Pasal 20 , Pasal 44, Pasal 51, Pasal 53 dan Pasal 56 Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT/140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Nomor 5 Tahun 2011 Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ;-----
- Pasal 38 dan Pasal 37 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan berkelanjutan ;-----

**V. Surat Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagaimana Dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**

1. Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah yang jelasnya sebagaimana dalam uraian selanjutnya ;-----
2. Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum (rechts zekerheids) yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Asas kepastian hukum menghendaki



agar setiap keputusan yang sudah dikeluarkan tidak dicabut kembali, meskipun dalam keputusan itu ternyata ada kesalahan atau kekeliruan, juga dalam hal keputusan itu dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berhak, maka badan administrasi Negara harus mengakui adanya keputusan tersebut, sebab tujuan dari asas ini bermaksud untuk menghormati hak yang diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan administrasi, walaupun keputusan itu salah (Vide : Martiman Projo Harmijoyo SH, Hukum Acara Pengadilan Tatas Usaha Negara, Galia Indonesia, Jakarta, 1993, h. 104-107). Konteks dengan tindakan tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan a quo tidak melihat dan tidak mengacu pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan :.....

- Pasal 44, Pasal 48, Pasal 51 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ; .....

- Pasal 38 dan Pasal 70 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 ; .....

Yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek perkara a quo, harus terlebih dahulu melakukan pembinaan dan peneguran atau peringatan tertulis kepada Penggugat sebelum menerbitkan atau mengeluarkan surat Keputusan tersebut ; .....

Maka

tidak dapat dikatakan lain, selain bahwa benar obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah obyek sengketa yang telah melanggar asas kepastian hukum ; .....



3. Bahwa keputusan tergugat bertentangan dengan asas kecermatan yaitu asas yang mewajibkan badan dan / atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan / atau melakukan keputusan harus didasarkan kepada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan. Dengan kata lain, asas yang menghendaki agar administrasi Negara bertindak dengan sikap penghati-hati, bahkan harus cermat, sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi warga masyarakat. Dihadapkan dengan uraian pada bagian hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terlihat jelas obyek sengketa tersebut telah melanggar asas bertindak cermat. Demikian pula dalam konteks dengan dasar / alasan Tergugat dalam mengambil keputusan yang mengacu kepada Surat Deputi VI UKP Nomor B-142/UKP-PPP/D-VI/09/2014 tanggal 18 September 2014, PT Duta Sawit Kalimantan, Izin Usaha Perkebunan (IUP) dinyatakan diterbitkan tidak Prosedural. Disini kesalahan terletak pada diri Tergugat yang dalam menjalankan tugas membuat kesalahan sehingga terjadi hal yang tidak prosedural tersebut. Untuk itu Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan kepada pihak Tergugat Cq. Suratnya tanggal 7 Maret 2014 agar memberikan pelayanan perizinan kepada para investor yang mempunyai niat untuk melengkapi persyaratan dalam rangka berinvestasi. Bukan dengan melakukan tindakan Pencabutan izin yang telah diterbitkan. Dengan demikian nyata dan jelas bahwa Tergugat telah melanggar asas kecermatan dalam mengambil keputusan ; -----
4. Bahwa keputusan tergugat bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, sebab Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan a quo telah mengabaikan asas keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam Pengendalian Penyelenggaraan Negara



yang didasarkan atas hukum. Dihubungkan dengan penerbitan obyek sengketa, maka terlihat jelas Tergugat tidak tertib dalam penyelenggaraan negara dengan tidak memberikan pembinaan maupun peringatan kepada Penggugat terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan akan tetapi langsung mencabut Izin Usaha Perkebunan Penggugat, karenanya jelas tindakan Tergugat tersebut telah melanggar asas dimaksud ; -----

5. Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan "asas ketidakberpihakan" yaitu asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan / atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Dalam konteks ini terlihat jelas Tergugat bertindak tidak obyektif, sebab terjadinya penerbitan izin secara tidak prosedural sebagaimana konsideran menimbang dalam keputusannya tersebut adalah sebagai causa kesalahan pada diri Tergugat sendiri dalam memproses perizinan yang Penggugat mohonkan. Namun kesalahan yang dilakukannya tersebut justru dilanjutkan dengan membuat kesalahan lagi dengan menerbitkan obyek sengketa. Jika Tergugat bertindak obyektif, seyogyanya Tergugat mengindahkan Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Suratnya tanggal 7 Maret 2014 yang menghendaki agar Tergugat memberikan pelayanan perizinan kepada para investor yang mempunyai niat untuk melengkapi persyaratan dalam rangka berinvestasi. Bukan dengan melakukan tindakan Pencabutan izin yang telah diterbitkan. Dengan demikian jelas dan nyata diterbitkannya obyek sengketa tersebut adalah melanggar asas ketidakberpihakan, sebab secara nyata dalam perkara a quo letak kesalahan ada pada diri Tergugat namun kesalahan tersebut



dilemparkan secara tidak bertanggung jawab oleh Tergugat ke pihak

Penggugat ;-----

**VI. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat**

1. Bahwa surat keputusan Tergugat dalam perkara a quo secara hukum sangatlah merugikan Peggugat yang memiliki hak untuk diperlakukan secara adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----
2. Bahwa sebagaimana terurai di atas nyata dan jelas obyek sengketa tersebut adalah merupakan obyek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan asas umum pemerintahan yang baik ;-
3. Bahwa jika keputusan tersebut tidak dilakukan penundaan, maka akan memberi akibat akan bertambahnya kerugian yang diderita Peggugat ;
4. Bahwa Penundaan Pelaksanaan keputusan Tergugat tersebut tidak mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan nasional. Karena itu Peggugat mengajukan permohonan agar Pengadilan Tata Usaha Negara sebelum memberikan putusan dalam pokok perkara, berkenan untuk memberikan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat tersebut selama pemeriksaan dalam perkara ini berjalan atau sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;
5. Bahwa permohonan penundaan tersebut mengacu pada ketentuan dalam Pasal 67 ayat (2) dan (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, oleh karenanya hemat Peggugat sangatlah beralasan hukum ;-----

Atas dasar hal yang terurai di atas, dimohon berkenan kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui Majelis Hakim



yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut : .....

**Dalam Penundaan**

1. Menerima permohonan Penundaan Pelaksanaan tindak lanjut Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Bupati Barito Selatan No. 8 Tahun 2015 Tanggal 09 Januari 2015 Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Sawit Kalimantan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo ; .....
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan tindak lanjut dari Surat Keputusan Tergugat yakni Surat Keputusan Bupati Barito Selatan No. 8 Tahun 2015 tanggal 09 Januari 2015 Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Sawit Kalimantan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; .....

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; .....
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Barito Selatan No. 8 Tahun 2015 tanggal 09 Januari 2015 Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Sawit Kalimantan ; .....
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Selatan No. 8 Tahun 2015 tanggal 09 Januari 2015 Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Sawit Kalimantan ; .....
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; .....



----- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Jawaban tertanggal 18 Mei 2015 pada persidangan tanggal 19 Mei 2015 sebagai berikut : .....

**Dalam Eksepsi :**

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat merupakan Eksepsi lain-lain yang meliputi : .....

**A. Dasar Gugatan Kabur (Abscure Libel) :**

- Bahwa dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/416/2012 tentang Izin Lingkungan, hal ini juga menunjukkan bahwa benar Penggugat memiliki izin lingkungan setelah Izin Usaha Perkebunan dikeluarkan selama 1 (satu) tahun sejak keluarnya izin Usaha Perkebunan Tahun 2011 ; .....
- Bahwa Pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya bertentangan dengan Peraturan perundang - undangan, pendapat tersebut adalah keliru karena berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan / atau kegiatan, bukan sebaliknya IUP diperoleh sebelum adanya izin lingkungan ; .....
- Dan berdasarkan Gugatan Penggugat (Vide angka III angka 2 huruf d izin Lingkungan dikeluarkan pada Tahun 2012 sedangkan Izin Usaha Perkebunan yang dimiliki oleh PT. Duta Sawit Kalimantan Nomor



011/IUP/PT-DSK/K-2/BARSEL/2011 tentang Izin Usaha Perkebunan  
atas nama PT. Duta Sawit Kalimantan ; -----

- Hal ini memperjelas bahwa sejak terbitnya IUP baru 1 (satu) tahun kemudian izin lingkungan dibuat oleh PT. Duta Sawit Kalimantan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian bahwa salah satu persyaratan mengajukan Permohonan Izin Usaha Perkebunan adalah mempunyai izin lingkungan ; -----

#### B. Dasar Gugatan Dan Petitum Cacat Formal.

1. Bahwa obyek sengketa tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian berusaha (*Vide romawi IV angka 1*)

- Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 15 huruf e menyebutkan Setiap Penanam Modal berkewajiban mematuhi ketentuan Peraturan Perundang – undangan ; -----

Oleh sebab itu setiap Penanam Modal yang ingin melakukan investasinya di suatu daerah dalam hal memperoleh izin harus mematuhi Peraturan perundang – undangan yang berlaku seperti undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan sebagaimana telah diganti dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perkebunan, peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/permentan/Ot.140/2006 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Perkebunan. Pemegang IUP yang telah mematuhi apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk



prosedur pemenuhan persyaratan dalam memperoleh IUP, secara otomatis pemberi IUP akan menjamin kepastian berusaha bagi pemilik IUP tersebut ;-----

2. (*vide romawi IV angka 2*), bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melakukan pembinaan dan peneguran terlebih dahulu maka : .....

- Bahwa berdasarkan Pasal 64 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ayat (1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat : .....

a. wewenang ; -----

b. prosedur ; dan / atau -----

c. substansi ; -----

- Kemudian berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh UKP4 berdasarkan konfirmasi dokumen persyaratan permohonan IUP, sampai tanggal dilakukannya pemeriksaan dokumen antara lain surat keterangan domisili perusahaan (SKDP), surat pengukuhan pengusaha kena pajak (SPPKP), tanda daftar perusahaan (TDP) yang masih berlaku, rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan, rencana kerja budidaya tanaman perkebunan (khusus kelapa sawit), rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi yang diminta tidak tersedia untuk diperiksa. (*terlampir dalam alat bukti tergugat*), selain itu pembinaan dapat dilakukan jika penerima izin telah melaksanakan kewajibannya melaporkan secara berkala mengenai pelaksanaan izin tersebut kepada pemberi izin termasuk kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemilik IUP, namun Penggugat tidak pernah melaporkan kepada



pemberi izin secara berkala hingga dikeluarkannya Surat Keputusan  
Pencabutan IUP PT. Duta Sawit Kalimantan ; -----

3. *Bahwa dalam Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang  
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah  
daerah provinsi dan pemerintahan kabupaten / kota adalah aturan  
dalam hal pembagian urusan dan wewenang yang dijalankan oleh  
masing – masing Pemerintahan, dan benar apa yang dilakukan oleh  
Bupati Barito Selatan adalah melakukan pembinaan dan pengawasan  
terhadap izin – izin yang ada di wilayahnya dan bukan mengatur  
kewenangan dalam hal pencabutan izin ; -----*

4. Pendasaran pencantuman Surat Keputusan pencabutan tersebut  
dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor  
26/Permentan/O.T.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha  
Perkebunan, dikarenakan keluarnya Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.  
Duta Sawit Kalimantan adalah pada Tahun 2011 yang masih  
berpedoman dan mengacu Pada Permentan Nomor  
26/Permentan/OT.140/2/2007. Maka apa yang dilakukan oleh Tergugat  
telah nyata dan jelas telah berdasarkan peraturan perundang-  
undangan. (*gugatan vide romawi IV angka 4*) ; -----

5. *Bahwa obyek sengketa masih berlaku “Izin Usaha Perkebunan (IUP),  
Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), Izin Tetap Usaha  
Budidaya Perkebunan (ITUBP) atau Izin Tetap Usaha Industri  
Perkebunan (ITUIP), yang diterbitkan sebelum peraturan ini  
diundangkan dinyatakan tetap sebelum lahirnya Permentan Nomor  
98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha  
Perkebunan, dan ini bertolak belakang dengan Penyataan romawi IV  
angka 2 yang menyatakan pencantuman Permentan Nomor*



26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ;-----

6. Butir 9 halaman 6 dibantah Tergugat karena Obyek sengketa a quo adalah bukan merupakan kelalaian ataupun pelanggaran atas kewajiban dalam menjalankan usaha yang mengharuskan Tergugat dalam memenuhi kewajiban yang sudah ditentukan dalam izin perkebunan dan izin lingkungan yang harus diberikan tindakan administrasi melainkan penerbitan izin yang tidak procedural, selain itu kewajiban dari pemilik izin tidak pernah dilaksanakan sebagaimana persyaratan pada saat mengajukan permohonan kepada pemberi izin seperti menyampaikan laporan secara berkala, sehingga pemberi izin menganggap bahwa penerima izin pasif dalam melakukan kegiatan usaha yang dijalankan ; -----

Kesimpulan Eksepsi Tergugat :

Bahwa Gugatan Penggugat adalah Kabur (Obscure Libel), cacat formil, tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga dalam mengemukakan dalil-dalil gugatannya, gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa Tergugat menolak atau membantah seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ;-----
2. Bahwa Tergugat mohon eksepsi-eksepsi di atas dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;-----
3. Bahwa halaman 6 poin 9, Gugatan Penggugat menyatakan *pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) tersebut dilakukan oleh Tergugat secara*



*sewenang-wenang dan tanpa prosedur hukum yang benar dan Tergugat tidak pernah melakukan pembinaan dan / atau peringatan / peneguran kepada Penggugat. Hal tersebut dibantah oleh Tergugat dengan alasan : ..*

- Bahwa pelaksanaan pembinaan dan / atau peringatan / peneguran kepada Penggugat dilakukan setelah pihak Penggugat melakukan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007, Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 dan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan PP Nomor 27 Tahun 1999 serta terkait pelaporan rencana kegiatan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan, sedangkan Obyek sengketa adalah dikarenakan tidak prosedural dalam penerbitan izin ; -----

- Bahwa berdasarkan hasil dari laporan Audit yang dilaksanakan oleh UKP4 disebutkan bahwa sampai tanggal dibuatnya Laporan, antara lain dokumen permohonan IUP-B dan dokumen pemenuhan kewajiban perusahaan tidak tersedia. *(bukti terlampir)* ; -----

- Berdasarkan Pasal 44 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa “pemberi izin dapat mencabut atau membatalkan izin apabila pemilik izin tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan .....”, maka berdasarkan hal tersebut pemberi izin (Bupati Barito Selatan) dapat mencabut izin yang telah dikeluarkan termasuk izin usaha perkebunan (IUP) ; -----

4. Bahwa halaman 9 gugatan Penggugat *menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan pencabutan izin usaha perkebunan adalah tindakan melawan hukum dan tidak berdasar* ; -----



Tergugat membantahnya dengan alasan karena adalah kewajiban kepala daerah untuk menerbitkan izin-izin yang ada di wilayah sebagaimana instruksi dari Surat Edaran Gubernur Nomor 540/287/EK/ tanggal 12 Maret 2012 yang ditujukan kepada 7 (tujuh) Bupati di Kalimantan Tengah, yaitu Bupati Barito Selatan, Barito Timur, Murung Raya, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kapuas, dan Pulang Pisau yang pada intinya menginstruksikan, menghentikan untuk sementara waktu (moratorium), terhadap izin pertambangan, perkebunan, kehutanan (koridor / jalan khusus), dan perhubungan (pelabuhan / terminal khusus), mengaudit terhadap semua perizinan secara keseluruhan, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dikarenakan banyaknya indikasi / dugaan pelanggaran hukum dan peraturan terhadap investasi di Provinsi Kalimantan Tengah ; -----

Gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat karena sesungguhnya perbuatan Tergugat adalah merupakan kewajiban yang merupakan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan dalam rangka penataan dan penertiban pelaksanaan izin di wilayahnya ( Pasal 45 PERDA Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 45 ayat (3), PERDA Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 44 ayat (3) ; -----

5. Pada Romawi V halaman 10 dan 11 di bantah oleh Tergugat karena dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo telah memperhatikan dan mempertimbangkan Asas – Asas Pemerintahan Umum Yang Baik, antara lain : .....

a. Asas Kepastian Hukum

Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor 8 Tahun 2015 tertanggal 9 Januari 2015 merupakan pencerminan asas Kepastian



Hukum karena berdasarkan pada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku yaitu dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dikaitkan pada keputusan tersebut serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam bentuk tertulis menurut penjelasan Pasal 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maka telah jelas apa yang dilakukan tergugat dengan mengeluarkan Keputusan yang menjadi objek perkara a quo adalah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada keterkaitannya satu sama lain ;-----

b. Asas Kesamaan

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan objek sengketa a quo, melakukan hal yang sama terhadap pemegang IUP yang tidak mematuhi dalam hal pelaksanaannya antara lain menyampaikan laporan secara berkala minimal 3 bulan setelah perusahaan perkebunan menerima IUP dari pemberi IUP, maka pemerintah dalam hal ini Tergugat dalam menghadapi kasus yang sama / fakta yang sama, bertindak yang sama tidak ada perbedaan, tidak ada pilih kasih dan lain sebagainya ;-----

Berdasarkan seluruh uraian di atas, baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara, maka kami Tergugat memohon dengan hormat kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang mulia kiranya berkenan memutus perkara ini, dengan amar putusan sebagai berikut : .....



**Dalam Eksepsi :**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak Penundaan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Sawit Kalimantan ;-----
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Sawit Kalimantan adalah sah dan mengikat secara hukum ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Pihak Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menolak Eksepsi Tergugat dan menolak Kesimpulan Eksepsi Tergugat pada persidangan tanggal 19 Mei 2015 ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti pada Jawabannya tertanggal 18 Mei 2015 yang disampaikan pada persidangan tanggal 19 Mei 2015 ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat Bukti surat - surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya / fotocopynya, yang diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 25 sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Duta Sawit Kalimantan No. 15 tanggal 13 April 2009 dibuat oleh Robensjah Sjachran, S.H., M.H Notaris di Banjarmasin, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti P – 2 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-26710.AH.01.01. Tahun 2009 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tertanggal 17 Juni 2009, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -
3. Bukti P – 3 : Akta Perubahan Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Duta Sawit Kalimantan tanggal 16 November 2011 Nomor 34 dibuat oleh ALIYA S. AZHAR, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
4. Bukti P – 4 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-41579 tertanggal 20 Desember 2011 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Duta Sawit Kalimantan dan ditujukan kepada Notaris Aliya Sriwendayani Azhar, SH., MH, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
5. Bukti P – 5 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta An. Muhammad Fuad, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
6. Bukti P – 6 : Surat Bupati Barito Selatan Nomor 503/09/KS-BS/KPPT-III/2011 tanggal 17 Maret 2011 perihal Izin Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Duta Sawit Kalimantan dan ditujukan kepada Direktur Utama PT. Duta Sawit Kalimantan, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 38 dari 74 hal. Put. No.08/G/2015/PT UN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P – 7 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor :  
011/IUP/PT.DSK/K-2/BARSEL/2011 Tentang Izin Usaha  
Perkebunan (IUP) PT. Duta Sawit Kalimantan tertanggal  
6 Mei 2011, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
8. Bukti P – 8 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 282  
Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk  
Keprluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT.  
Duta Sawit Kalimantan Seluas ± 13.511 HA Yang  
Terletak Di Desa Talio, Desa Muara Arai, Desa Babai,  
Desa Malitin Dan Desa Janggi Kecamatan Karau Kuala  
Kabupaten Barito Selatan, tanggal 1 Juni 2011,  
(fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
9. Bukti P – 9 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :  
188.44/416/2012 Tentang Izin Lingkungan  
Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit Di Kecamatan  
Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi  
Kalimantan Tengah Oleh PT. Duta Sawit Kalimantan, 13  
November 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
10. Bukti P – 10 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :  
188.44/417/2012 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup  
Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan  
Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi  
Kalimantan Tengah Oleh PT. Duta Sawit Kalimantan, 13  
November 2012, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
11. Bukti P – 11 : Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi  
Kalimantan Tengah selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL  
Nomor : 660/282/II/BLH/2012 Tentang Kesepakatan

Halaman 39 dari 74 hal. Put. No.08/G/2015/PT UN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan Hidup  
Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa  
sawit PT. Duta Sawit Kalimantan Seluas ± 13. 511 HA  
Di Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan  
Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 25 April 2012,  
(fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

12. Bukti P – 12 : Surat Direktur Utama PT. Duta Sawit Kalimantan Nomor :  
021/DSK/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 Perihal  
Permohonan Perpanjangan Izin lokasi Perkebunan dan  
ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Kabupaten Barito Selatan, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-
13. Bukti P – 13 : Surat Direktur Utama PT. Duta Sawit Kalimantan Nomor :  
025/DSK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 perihal Registrasi  
Perizinan Perkebunan dan ditujukan kepada Bupati  
Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Barito Selatan,  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
14. Bukti P – 14 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 8 Tahun  
2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT.  
Duta Sawit Kalimantan tanggal 9 Januari 2015,  
(fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
15. Bukti P – 15 : Surat Kepala Desa Malitin tanggal ... Juni 2014 perihal  
Dukungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit  
Pola Kemitraan dan ditujukan kepada Pimpinan PT.  
Duta Sawit Kalimantan, (fotocopy sesuai dengan asli) ;--
16. Bukti P – 16 : Surat Pj. Kepala Desa Muara Arai tanggal 25 April 2015  
perihal Dukungan Pembangunan Perkebunan Kelapa  
Sawit Pola Kemitraan dan ditujukan kepada Pimpinan



PT. Duta Sawit Kalimantan, (fotocopy sesuai dengan asli);-----

17. Bukti P – 17 : Dokumentasi Kegiatan Lapangan Proyek Perkebunan Dan Pabrik Kelapa sawit di Desa Malitin, Janggi, Babai, Muara Arai, Talio Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT. Duta Sawit Kalimantan, (fotocopy sesuai dengan asli) ;--

18. Bukti P – 18 : Dokumentasi Rapat Antara PT. Duta Sawit Kalimantan dengan Tim Pembebasan Lahan Desa Malitin (Pembahasan Mengenai Pembayaran DP Lahan Desa Malitin ) tanggal 24 Juni 2014, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

19. Bukti P – 19 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tanggal 26 April 2007, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

20. Bukti P – 20 : Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tanggal 17 Oktober 2014, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;---

21. Bukti P – 21 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, tanggal 17 Okteber 2014, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

22. Bukti P – 22 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, tanggal 28 Februari 2007, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----



23. Bukti P – 23 : Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, tanggal 30 September 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
24. Bukti P – 24 : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha perkebunan Berkelanjutan, tanggal 13 Desember 2011, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
25. Bukti P – 25 : Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : (tidak jelas) tanggal 7 Maret 2014 perihal Pelayanan Perizinan Kepada Pihak Investor dan ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat Bukti surat - surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya / fotocopynya, yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 25 sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Surat Bupati Barito Selatan Nomor 503/09/KS-BS/KPPT-III/2011 tanggal 17 Maret 2011 perihal Izin Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Duta Sawit Kalimantan dan ditujukan kepada PT. Duta Sawit Kalimantan, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
2. Bukti T – 2 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 282 Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Duta Sawit Kalimantan Seluas ± 13.511 HA Yang



Terletak Di Desa Talio, Desa Muara Arai, Desa Babai,  
Desa Malitin Dan Desa Janggi kecamatan Karau Kuala  
Kabupaten Barito Selatan, tanggal 1 Juni 2011,  
(fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

3. Bukti T – 3 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor :  
011/IUP/PT.DSK/K-2/BARSEL/2011 Tentang Izin Usaha  
Perkebunan (IUP) PT. Duta Sawit Kalimantan, tanggal 6  
Mei 2011, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

4. Bukti T – 4 : Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :  
540/287/EK tanggal 12 Martet 2012 perihal Moratorium  
Penerbitan Izin dan Audit Untuk Perizinan  
Pertambangan, Perkebunan, Kehutanan dan  
Perhubungan dan ditujukan kepada Bupati Barito  
Selatan dan Bupati terkait, (fotocopy sesuai dengan  
fotocopy) ; -----

5. Bukti T – 5 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor  
188.44/416/2012 Tentang Izin Lingkungan Pembangunan  
Perkebunan Kelapa sawit di Kecamatan Karau Kuala,  
Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah  
Oleh PT. Duta Sawit Kalimantan, tanggal 13 November  
2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

6. Bukti T – 6 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :  
188.44/417/2012 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup  
Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan  
Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi  
Kalimantan Tengah Oleh PT. Duta Sawit Kalimantan, 13  
November 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; ----



7. Bukti T – 7 : Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Nomor : 660/282/II/BLH/2012 Tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit PT. Duta Sawit Kalimantan Seluas  $\pm$  13. 511 HA Di Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 25 April 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
8. Bukti T – 8 : Laporan Hasil Investigasi Nomor :700/05/IV-LHI/IK/2014 tanggal 8 Maret 2013 Terhadap Izin Perusahaan Kehutanan Dan Perusahaan Perkebunan di Kabupaten Barito Selatan, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
9. Bukti T – 9 : Surat Deputi VI Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Nomor : B-54/UKP-PPP/D.VI/05/2014 tanggal 13 Mei 2014 perihal Implementasi Verifikasi Lapangan dan ditujukan kepada Bupati Barito Selatan, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
10. Bukti T – 10 : Surat Deputi VI Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Nomor : B-142/UKP-PPP/D.VI/09/2014 tanggal 18 September 2014 perihal Jawaban Atas Tanggapan, Penjelasan dan Pertanyaan dari Pemerintah Daerah terkait Laporan Hasil Audit dan ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----



11. Bukti T – 11 : Laporan Hasil Verifikasi Perizinan Perkebunan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
12. Bukti T – 12 : Rekomendasi PT. Duta Sawit Kalimantan, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
13. Bukti T – 13 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 19 September 1997, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; ---
14. Bukti T – 14 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, tanggal 11 Agustus 2004, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
15. Bukti T – 15 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, tanggal 26 April 2007, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
16. Bukti T – 16 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 3 Oktober 2009, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
17. Bukti T – 17 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, tanggal 17 Oktober 2014, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
18. Bukti T – 18 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, tanggal 7 Mei 1999, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----



19. Bukti T – 19 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, tanggal 23 Februari 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;---
20. Bukti T – 20 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, tanggal 28 Februari 2007, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
21. Bukti T – 21 : Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, tanggal 30 September 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
22. Bukti T – 22 : Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, tanggal 23 Mei 2002, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
23. Bukti T – 23 : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, tanggal 13 Desember 2011, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
24. Bukti T – 24 : Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan, tanggal 5 Mei 2011, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
25. Bukti T – 25 : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan, tanggal 26 Juni 2014, (fotocopy sesuai dengan asli) ; ----



----- Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan menyampaikan tidak mengajukan saksi-saksinya untuk di dengar keterangannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan menyampaikan tidak mengajukan saksi-saksinya untuk di dengar keterangannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan kesimpulan tertanggal 23 Juni 2015 pada persidangan tanggal 23 Juni 2015 dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan kesimpulan tertanggal 22 Juni 2015 pada persidangan tanggal 23 Juni 2015 ;

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut : -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang



Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Sawit Kalimantan tanggal 9 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Tergugat (vide bukti P-1) ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat merasa keberatan dengan dikeluarkannya objek gugatan berupa Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Sawit Kalimantan tanggal 9 Januari 2015 dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 18 Mei 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ; -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

----- Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas adalah berkenaan dengan : .....

1. Gugatan Tidak Jelas, Tidak Lengkap dan Kabur (*Obscuur Libel*) yang pada pokoknya berisi bahwa dicabutnya izin usaha perkebunan atas nama PT. Duta Sawit Kalimantan (Penggugat) dikarenakan izin lingkungan diperoleh Penggugat setelah Penggugat mendapatkan IUP dimana



seharusnya persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Usaha adalah mempunyai Izin Lingkungan ; -----

2. Dasar Gugatan dan petitum cacat Formal yang pada pokoknya berkenaan dengan : .....

a. Bahwa objek sengketa tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian berusaha ; -----

b. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melakukan pembinaan dan peneguran terlebih dahulu ; -----

c. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah termasuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin-izin yang ada di wilayahnya dan bukan mengatur kewenangan dalam hal pencabutan izin ; -----

d. Bahwa pendasaran pencantuman Surat Keputusan pencabutan tersebut dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/O.T.140/2/2007 adalah sudah benar karena dikeluarkannya IUP PT. Duta Sawit Kalimantan pada Tahun 2011 ; ---

e. Bahwa adanya ketidaksesuaian peraturan antara Permentan Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 dengan Permentan Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ; -----

f. Bahwa penerbitan Izin Usaha Perkebunan oleh Tergugat telah tidak prosedural, selain itu Penggugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai pemilik IUP ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Eksepsi tersebut, Penggugat telah menyampaikan bantahan yang termuat dalam Repliknya yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 19 Mei 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Eksepsi Tergugat dan



tetap pada Gugatannya dan Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya  
pula secara lisan yang intinya tetap pada Eksepsi dan Jawabannya ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat  
tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan  
bahwa “gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)”, maka Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di  
bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 Ayat 3 Undang-undang  
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang  
Nomor 5 Tahun 1986, bahwa Eksepsi Lain yang tidak mengenai  
Kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok  
sengketa, dan setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Eksepsi  
yang disampaikan oleh Tergugat sudah masuk dalam substansi perkara atau  
pokok perkara serta termasuk dalam kategori Eksepsi Lain sehingga harus  
diputus bersama dengan pokok perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha  
Negara telah ditentukan secara limitatif terkait hal-hal yang harus termuat  
dalam suatu Gugatan (syarat formal dan syarat materil), hal tersebut diatur  
dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa : .....

Ayat (1) Gugatan harus memuat : .....

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan  
Penggugat, atau Kuasanya ; -----
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ; -----



- c. Dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan ; -----

Ayat (2) Apabila Gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka Gugatan harus disertai Surat Kuasa yang sah ; ---

----- Menimbang, bahwa sedangkan terkait dengan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan suatu Gugatan, telah diatur pula dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa : .....

Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah : .....

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

----- Menimbang, bahwa jika dicermati Gugatan Penggugat tertanggal 15 April 2015, gugatan Penggugat tersebut telah jelas memuat identitas Subjek Penggugat serta Identitas Subjek Tergugat secara lengkap, gugatan Penggugat telah pula memuat dasar dan alasan-alasan gugatan sebagaimana terurai secara jelas di dalam posita gugatan, serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana terurai secara jelas di dalam petitum gugatan Penggugat (Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53 Ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004), dan gugatan Penggugat telah pula ditandatangani oleh Penggugat dan atau Kuasa Penggugat, dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat telah memuat hal-hal yang



dipersyaratkan khususnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c, dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur, sedangkan mengenai dasar gugatan dan petitum cacat formal hal tersebut telah masuk dalam kategori pokok perkara untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama dalam pokok perkaranya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, dengan demikian patutlah untuk dinyatakan ditolak ; -----

#### **DALAM POKOK PERKARA**

----- Menimbang, bahwa Penggugat tersebut pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo*, dengan alasan bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural / formal maupun substansi materilnya dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas tertib penyelenggaraan negara dan asas profesionalitas ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat tersebut dengan alasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural / formal maupun substansi materilnya dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

----- Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik lisan, Duplik lisan maupun Kesimpulan dari masing-masing pihak, menurut hemat Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok



persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai : .....

1. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ?
2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat tersebut juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tertib penyelenggaraan negara dan asas ketidakberpihakan ? .....

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti pokok persengketaan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, kepentingan dan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap objek sengketa ini ; .....

----- Menimbang, bahwa kepentingan merupakan hal yang esensial dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi*"; .....

----- Menimbang, bahwa menurut asas Peradilan Tata Usaha Negara, suatu kepentingan haruslah cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum, sehingga dikenal adanya adagium "*Point d'interst point d'action*", dan "*Nemo*



*Judex Sine Actore* artinya seseorang dapat mengajukan gugatan apabila ada kepentingan ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat adalah merupakan pihak yang dituju secara langsung oleh Surat Keputusan objek sengketa dan dengan diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa maka hal tersebut berakibat terhadap kegiatan usaha perkebunan yang sedang diusahakan oleh Penggugat yang menjadi terhenti, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah memiliki kepentingan yang dirugikan sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “ *Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima atau diumumkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara* ” ; -----

----- Menimbang, bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 9 Januari 2015 sementara gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya oleh Penggugat pada tanggal 15 April 2015 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : .....

-----Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila Keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak



berwenang atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat prosedural dan atau substansial ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (rechtmatigeheid) atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa in litis ; -----

----- Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan / Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu : Tidak berwenang dari segi materi, tidak berwenang dari segi tempat dan tidak berwenang dari segi waktu. Tidak berwenang dari segi materi terjadi apabila Pejabat Tata Usaha Negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya. Tidak berwenang dari segi tempat terjadi apabila Pejabat Tata Usaha Negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan tidak berwenang dari segi waktu terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disebutkan "*Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan oleh Bupati / Walikota untuk wilayah dalam suatu kabupaten / kota*", dengan demikian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas jelas disebutkan bahwa kewenangan penerbitan Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 011/IUP/PT.DSK/K2/BARSEL/2011 tentang Izin Usaha Perkebunan atas



nama PT. Duta Sawit Kalimantan (vide Bukti P - 7 = T - 3) menjadi kewenangan dari Bupati setempat, dan oleh karena itu kewenangan untuk Pencabutan atas IUP tersebut yang termuat dalam Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Sawit Kalimantan (objek sengketa *a quo*) dalam perkara ini juga merupakan kewenangan dari Bupati pada wilayah lokasi yang bersangkutan, yaitu di wilayah Kabupaten Barito Selatan, sehingga Bupati berwenang yang dimaksud adalah Bupati Barito Selatan. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan objek sengketa *in casu* ; -----

----- Menimbang, bahwa didasarkan uraian ketentuan tersebut, maka dari aspek kewenangan, penerbitan Keputusan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Keputusan tersebut secara yuridis harus dinyatakan telah sesuai dengan kewenangannya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Surat Keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural maupun substansialnya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk memeriksa sengketa ini Majelis Hakim akan mengujinya dengan fakta-fakta serta menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pada saat Surat Keputusan objek sengketa tersebut dikeluarkan (*ex-tunc*) ; -----

----- Menimbang, bahwa walaupun Izin Usaha Perkebunan diperoleh Penggugat Tahun 2011 namun pencabutan izin tersebut (objek sengketa) dikeluarkan pada Tahun 2015 sesuai dengan dasar pengujian secara *ex-tunc*



maka persyaratan Pencabutan suatu Izin Usaha Perkebunan tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tanggal 30 September 2013, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 05 Mei 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 26 Juni 2014 ;

----- Menimbang, bahwa untuk pencabutan suatu izin usaha perkebunan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tanggal 30 September 2013 disebutkan : .....

Pasal 48

- (1) Dalam hal Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP melakukan kemitraan dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku yang mengakibatkan terganggunya kemitraan yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan ; .....
- (2) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan. ....

Pasal 49

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memperoleh IUP-P, tidak melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam



tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun ; -----

- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-P dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan. -----

Pasal 50

Perusahaan Perkebunan yang terbukti dikemudian hari memberikan pernyataan bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang tidak benar sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 atau Pasal 23, maka IUP-B atau IUP Perusahaan bersangkutan dicabut tanpa peringatan sebelumnya dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 51

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, c, e, f, g dan / atau h dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan ; -----
- (2) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP yang mengalihkan kepemilikan perusahaan, tidak melaporkan perubahan kepemilikan dan kepengurusan Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenakan sanksi peringatan



tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan ;-----

- (3) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan / atau ayat (2) tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan. -----

Pasal 52

Perusahaan Perkebunan yang memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dan / atau huruf d, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan. -----

Pasal 53

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tanaman (OPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan ; -----
- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-B atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan. -----



----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan disebutkan : .....

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha perkebunan skala kecil yang tidak memiliki surat pendaftaran pengelolaan usaha perkebunan, tidak dapat dijamin mendapat pelayanan pembinaan oleh Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten dan Kota ; .....
- (2) Pelaku usaha perkebunan skala besar yang tidak memiliki izin usaha pengelolaan usaha perkebunan dikenakan sanksi sebagai berikut : .....

  - a. Peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pelanggaran terjadi dan atau sejak pelanggaran diketahui oleh pemberi izin, agar menyelesaikan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; .....
  - b. Apabila selama 3 (tiga) bulan sejak peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf a pelaku usaha perkebunan tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka pemberi izin melakukan tindakan penghentian dan atau mengambil alih pengelolaan usaha perkebunan tersebut. ....

- (3) Pelaku usaha perkebunan skala besar yang telah memiliki izin pengelolaan usaha Perkebunan yang tidak memenuhi kewajibannya dan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenakan sanksi administrasi berupa : .....

  - a. Peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pelanggaran terjadi dan atau sejak pelanggaran diketahui oleh pemberi izin ; .....



b. Apabila selama 3 (tiga) bulan sejak peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf a pelaku usaha perkebunan tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka izin usahanya dicabut dan atau pemberi izin mengambil alih pengelolaan usaha perkebunan tersebut. -----

(4) Proses pencabutan izin pengelolaan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditempuh langkah-langkah secara berurutan sebagai berikut : -----

a. Pemberi izin secara cermat dan terpadu melakukan evaluasi terhadap perizinan dan aktivitas lapangan terhadap pelaku usaha perkebunan ; -----

b. Pemberi izin membuat dan menyampaikan teguran tertulis kepada pelaku usaha perkebunan ; -----

c. Pemberi izin menerbitkan Keputusan pencabutan izin. -----

----- Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan pula : -----

Pasal 69

(1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha perkebunan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin-izin usaha perkebunan ; -----

(2) Sanksi administratif terdiri atas : -----

a. Teguran tertulis ; -----

b. Pencabutan izin usaha perkebunan ; -----

c. Pencabutan Hak Guna Usaha ; -----

(3) Pelaku usaha yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 bulan ; -----



(4) Pelaku usaha yang tidak mentaati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilakukan pencabutan izin usaha perkebunan (IUP, IUP-B, atau IUP-P), dan selanjutnya perusahaan yang bersangkutan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dicabut Hak Guna Usaha (HGU) ; -----

----- Menimbang, bahwa selama dalam persidangan serta hasil Pemeriksaan Setempat telah didapatkan fakta-fakta yang tidak dibantah oleh para pihak yang bersengketa sebagai berikut : .....

1. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 011/IUP/PT.DSK/K-2/BARSEL/2011 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Atas Nama PT. Duta Sawit Kalimantan tanggal 6 Mei 2011; (vide bukti P - 7 = T - 3) ; -----

2. Bahwa Gubernur Kalimantan Tengah telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 188.44/416/2012 tentang Izin Lingkungan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT. Duta Sawit Kalimantan tanggal 13 November 2012 (vide bukti P - 9 = T - 5) dan Surat Keputusan Nomor : 188.44/417/2012 tentang kelayakan lingkungan hidup pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan (vide bukti P - 10 = T - 6) ; -----

3. Bahwa pada lokasi objek sengketa tidak terdapat adanya bangunan - bangunan baik itu milik Penggugat ataupun fasilitas yang disediakan oleh Tergugat dan juga tidak terlihat adanya tanaman kelapa sawit ataupun aktifitas-aktifitas penanaman kelapa sawit (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 19 Juni 2015) ; -----

----- Menimbang, bahwa apabila dilihat dari segi prosedur penerbitan objek sengketa maka dari semua Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan



dasar pengujian oleh Majelis Hakim tersebut diatas menyebutkan bahwa sebelum diterbitkannya pencabutan izin usaha perkebunan maka Tergugat harus memberikan surat teguran secara tertulis kepada pihak yang akan dicabut izin usaha perkebunannya, hal tersebut dimaksudkan agar pihak yang akan dicabut izinnya mengetahui letak kesalahannya dan apabila kesalahan tersebut hanya sebatas administrasi maka diharapkan pihak yang akan dicabut izin usaha perkebunannya dapat melengkapi kekurangannya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam sengketa ini objek sengketa dikeluarkan langsung oleh Tergugat tanpa adanya peringatan tertulis ataupun pemberitahuan yang disampaikan kepada Penggugat terlebih dahulu, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya satu buktipun dari para Pihak, khusus masalah Teguran / peringatan yang telah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat terkait atas akan dikeluarkannya Surat Keputusan objek sengketa *a quo*. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat tersebut telah menyimpang dari prosedur yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula mengenai substansi dari penerbitan Surat Keputusan objek sengketa ; ----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam klausul "menimbang" yang dijadikan bahan pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa adalah tidak adanya Amdal dan atau Izin Lingkungan yang seharusnya dimiliki oleh Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa telah terungkap sebagai fakta yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak dalam persidangan bahwa Penggugat telah memiliki dokumen mengenai kelayakan lingkungan hidup (vide bukti P - 10 = T - 6) yang diterbitkan pada Tahun 2012 dan juga telah memiliki Izin Lingkungan



yang diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah pada Tahun 2012 (vide bukti P - 15 = T - 20) sedangkan Izin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan oleh Tergugat Tahun 2011. Dengan demikian, menurut Tergugat Izin Usaha Perkebunan yang dimiliki oleh Penggugat telah menyalahi prosedur seperti yang tertera dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas Pasal 48, 49, 50, 51 dan 52 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tanggal 30 September 2013, Pasal 17 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 05 Mei 2011 dan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 26 Juni 2014 yang menerangkan pada pokoknya bahwa apabila Tergugat hendak mengeluarkan Surat Keputusan pencabutan Izin Usaha Perkebunan maka sebelumnya apabila pemilik Surat Keputusan Izin Usaha Perkebunan tersebut menyalahi peraturan yang berlaku maka harus diberikan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan ditunjukkan letak kesalahannya, apabila letak kesalahan tersebut hanya menyangkut masalah dokumen maka dimintakan untuk melengkapi dokumen yang kurang tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Tergugat memang telah menerbitkan Izin Usaha Perkebunan sebelum adanya dokumen Amdal dan Izin Lingkungan, namun demikian oleh karena dokumen dan Izin Lingkungan tersebut telah dipenuhi oleh Penggugat (vide bukti P - 9 = T - 5 dan P - 10 = T - 6) walaupun tanpa adanya teguran-teguran secara tertulis sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan diatas, maka Majelis Hakim menganggap bahwa selambat-lambatnya pada Tahun 2013



Penggugat telah memiliki semua persyaratan yang harus dilengkapi terkait dengan penerbitan Surat Izin Usaha Perkebunan dan apabila Tergugat hendak memberikan sanksi Administrasi maka seharusnya Tergugat memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali terlebih dahulu (sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tanggal 30 September 2013, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 05 Mei 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 26 Juni 2014 dimana sanksi administrasi tersebut harus disampaikan secara berurutan) dan hal tersebut harus dilakukan sebelum Penggugat memiliki dokumen tentang analisis mengenai dampak lingkungan, dan Izin Lingkungan (selambat-lambatnya Tahun 2012). Dengan demikian, maka tidak tepat apabila alasan yang dijadikan pertimbangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tersebut dikarenakan Penggugat tidak memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan karena pada saat Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Sawit Kalimantan (objek sengketa *a quo*) tersebut dikeluarkan Penggugat telah memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan dan juga Izin Lingkungan (vide bukti P - 9 = T - 5 dan P - 10 = T - 6) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Tergugat dikarenakan Izin Lokasi terbit setelah diterbitkannya IUP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar guna menerbitkan IUP sesuai dalam Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 011/IUP/PT.DSK/K-



2/BARSEL/2011 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Atas Nama PT. Duta Sawit Kalimantan tanggal 6 Mei 2011 (vide bukti P - 7 = T - 3) yang dimiliki oleh Penggugat adalah Izin Arahan Lokasi Nomor : 503/09/KS-BS/KPPT-III/2011 tanggal 4 Mei 2011 (vide bukti P - 6 = T - 1) sesuai dalam Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 011/IUP/PT.DSK/K-2/BARSEL/2011, sementara itu muara dari Izin Arahan Lokasi adalah penerbitan Izin Lokasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 282 Tahun 2011 tanggal 1 Juni 2011 (vide bukti P - 8 = T - 2); -----

----- Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari segi prosedur perolehan Izin Usaha Perkebunan maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah melengkapi seluruh prosedur yang diperlukan untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan selambat-lambatnya pada Tahun 2013 dengan demikian apabila Tergugat hendak mempedomani surat dari Deputy VI UKP-PPP Nomor B-142/UKP-PPP/D-VI/09/2014 tanggal 18 September 2014 untuk dijadikan dasar pertimbangan guna mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa maka Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat tersebut tidaklah tepat oleh karena apabila Tergugat mendalami maksud dari surat Deputy VI UKP-PPP Nomor : B-142/UKP-PPP/D-VI/09/2014 tanggal 18 September 2014 intinya adalah jika hendak menerbitkan Izin Usaha Perkebunan maka seluruh prosedur haruslah dilengkapi. Adapun kesalahan prosedural yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut harus disikapi dengan bijak, artinya apabila suatu Badan Usaha telah memiliki seluruh persyaratan yang diperlukan guna penerbitan suatu Izin Usaha Perkebunan maka Tergugat sebagai Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang baik harus menerbitkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Penggugat selaku investor yang bermaksud untuk menanamkan investasinya di wilayah Tergugat telah beritikad baik dengan melengkapi semua kekurangan-kekurangan dokumen



yang diperlukan guna mendapatkan Izin Usaha Perkebunan, dan apabila Tergugat hendak mengoreksi kesalahannya tersebut maka yang sepatutnya dilakukan oleh Tergugat cukup dengan menerbitkan Izin Usaha Perkebunan baru untuk menggantikan Izin Usaha Perkebunan lama yang isinya sama dengan Izin Usaha Perkebunan yang lama dan penggantian Izin Usaha Perkebunan tersebut selambat-lambatnya harus dilakukan oleh Tergugat di Tahun 2013 bukan secara serta merta menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha Perkebunan yang berakibat terhalangnya kegiatan Penggugat dalam usaha perkebunannya dan tentunya hal tersebut berdampak pula pada percepatan dalam hal terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 48, 49, 50, 51 dan 52 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tanggal 30 September 2013, Pasal 17 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 05 Mei 2011 dan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 26 Juni 2014 baik secara prosedural maupun substansinya sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal ; -----



----- Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 48, 49, 50, 51 dan 52 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tanggal 30 September 2013, Pasal 17 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 05 Mei 2011 dan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 26 Juni 2014; dengan demikian maka telah melanggar pula Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas kepastian hukum, Asas keterbukaan, Asas tertib penyelenggaraan negara dan Asas profesionalitas. Dengan demikian maka Majelis Hakim Berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan batal ; -----

**DALAM PENUNDAAN ; -----**

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan sebagaimana diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : .....

----- Menimbang, bahwa untuk permohonan penundaan diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu pada Pasal 67 disebutkan bahwa : .....

**Pasal 67**

- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ; -----



- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya ; -----
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : .....
- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; -----
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.
- Menimbang, bahwa untuk permohonan penundaan tersebut, juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya pada Pasal 65 disebutkan bahwa : .....

Pasal 65

- (1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan : .....
- a. Kerugian Negara ; -----
- b. Kerusakan lingkungan hidup ; dan / atau -----
- c. Konflik social. -----
- (2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh : .....



a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan ; dan / atau -----

b. Atasan Pejabat. -----

(3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan : .....

a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait ; atau -----

b. Putusan Pengadilan. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak dalam sengketa ini Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat kepentingan yang sangat mendesak serta tidak didapatkan adanya kepentingan umum dalam rangka pembangunan, juga kerugian Negara, serta kerusakan lingkungan hidup jika pada lokasi objek sengketa a quo tidak ada kelanjutan rangkaian operasi / kegiatan Penanaman Perkebunan Sawit sesuai dengan tujuan yang dimaksud dalam surat Izin Usaha Perkebunan yang dimiliki oleh PT. Duta Sawit Kalimantan (Penggugat) seperti yang terlihat pada saat dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat, dimana tanah objek sengketa a quo terbengkalai dan tidak ada kegiatan apapun, yang juga bisa menimbulkan adanya konflik social dengan warga sekitar Lokasi Perkebunan Sawit (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 19 Juni 2015). Dengan demikian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat patutlah untuk dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo maka patutlah apabila gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima, maka biaya-biaya yang timbul dalam sengketa ini dengan merujuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 haruslah dibebankan kepada Tergugat sebagai Pihak yang kalah dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan tentang segala alat bukti dalam sengketa *a quo*, namun yang disebutkan secara tegas dalam pertimbangan hukum ini merupakan alat bukti yang relevan, sedangkan yang tidak disebutkan tidak pula dikesampingkan dan tetap terlampir dalam berkas perkara *a quo* ; -----

**MENINGGAT** : Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26/Permentan/O.T.140/2/2007, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17/2011 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan, Perda Kabupaten Barsel Nomor 6/2014 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----



**M E N G A D I L I :**

**I. DALAM PENUNDAAN :**

- Mengabulkan permohonan penundaan terhadap Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Sawit Kalimantan tanggal 9 Januari 2015 ; -----

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Sawit Kalimantan tanggal 9 Januari 2015 ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Sawit Kalimantan tanggal 9 Januari 2015 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.143.500,- (Lima Belas Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari Jumat Tanggal 26 Juni 2015, oleh kami **H. BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H** dan **ERNA DWI SAFITRI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **BOBY CAHYADI, SH.**, selaku Panitera Pengganti, dengan  
dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H**    **H. BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H**

Hakim Anggota II,

ttd

**ERNA DWI SAFITRI, S.H**

Panitera Pengganti,

Ttd

**BOBY CAHYADI, S.H**



**Perincian Biaya Perkara No. 08/G/2015/PTUN.PLK :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	80.000,00
3. Surat Panggilan	: Rp.	22.500,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	15.000.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	<b>15.143.500,00</b>

Terbilang : *(Lima Belas Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus  
Rupiah)*